

PUTUSAN Nomor 95/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : H. Husin Syahendra

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Rantau Panjang

Kiri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,

Riau;

Sebagai ------ Pemohon I:

2. Nama : **Nurhayati**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Rantau Panjang

Kiri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,

Riau;

Sebagai ------ Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.SKK.PUU.X.18/II.40 bertanggal 24 Oktober 2018 memberi kuasa kepada H. Hulia Syahendra, MGS. A. Ronny, S.H., dan Rina Triningsih, S.H., Advokat dan Asisten Advokat/Paralegal/Pemberi Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Panji Keadilan (LBH PK) berkedudukan di Gedung PKS, Jalan Raya Pemda Tigaraksa Kp. Bugel RT. 01/04, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;Mendengar keterangan para Pemohon;Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 November 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 194/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 November 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

- Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:
 - "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".
- 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan;

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

- 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan;
 - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
- 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. badan hukum publik atau privat atau
- d. lembaga negara.

Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Syarat Pertama:

Hak Konstitusional para Pemohon sebagai masyarakat warga negara Indonesia yang berperkara perdata di tingkat Kasasi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan tidak diskriminasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam permberlakuan kebijakan Mahkamah Agung sebagai Pemohon Kasasi guna meraih persamaan hak dan keadilan sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Syarat Kedua:

Dengan berlakunya ketentuan pembatasan 14 (empat belas) pembatasan penyerahan memori kasasi yang diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sejak awal tidak dijelaskan oleh Panitera Perdata terkait waktu mengajukan memori hanya 14 (empat belas) hari sejak penandatangan pernyataan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mana Pemohon terlambat mengajukan memori kasasi selama

20 (dua puluh) hari sejak ditandatangan permohonan pernyataan kasasi yang selanjutnya Pemohon diberitahukan Panitera Perdata terkait berkas kasasi tidak bisa dikirim ke Mahkamah Agung dan nanti Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Penetapan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima;

Syarat Ketiga:

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang pembatasan 14 (empat belas) hari saja dalam mengajukan Memori Kasasi dalam perkara perdata yang besar kemungkinan tidak semua masyarakat di Indonesia yang berperkara perdata mengetahui ketentuan pembatasan 14 (empat belas) hari ini yang kebetulan para Pemohon mengalami hal tersebut yang merupakan kerugian konstitusional serta menurut penalaran yang wajar sangat merugikan para Pemohon sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Syarat Keempat:

Dengan berlakuknya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" yang para Pemohon telah terlambat 20 (dua puluh) hari tidak menjadi rasional jika memori kasasi di tolak dalam tenggang waktu yang mana Panitera Perdata diberikan waktu tenggang 30 (tiga puluh) hari untuk menyampaikan salinan memori kasasi kepada Pihak Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi;

"Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari".

Syarat Kelima:

Bahwa hingga saat kami layangkan perbaikan permohonan ini kami sebagai Kuasa para Pemohon dalam perkara perdata pada tingkat kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sampai sekarang belum mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang akan menetapkan bahwa perkara kasasi tidak dapat diterima. Besar harapan kami

Permohonan Uji Materi ini dapat putus sebelum ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengeluarkan Penetapan yang akan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

7. Maka dari kelima kriteria yang menjadi dasar terpenuhinya *legal standing* Pemohon sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, dengan ini para Pemohon telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 8. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sah yang status dan kedudukannya diakui di dalam hukum diakui dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah. (P-1a dan P-1b);
- 9. Bahwa para Pemohon sekarang ini dalam berperkara perdata sebagai Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi pada Perkara Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL yang diputus tanggal 15 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir juncto Perkara Nomor 65/PDT/2018/PT. PBR diputus tanggal 11 Juli 2018 pada Pengadilan Tinggi Pekan Baru;
- 10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 65/PDT/2018/PT. PBR tertanggal 11 Juli 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, dan para Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Rhl tertanggal 18 September 2018 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. (P-2 dan P-3);
- 11. Bahwa para Pemohon melalui Kuasa hukumnya pada perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan Memori Kasasi dalam tempo yang terlambat sebagaimana jangka waktu penyerahan Memori Kasasi yang ditentukan undang-undang hanya selama 14 hari saja sejak didaftarkan pernyataan kasasinya, sehingga dari menyatakan kasasi tertanggal 18 September sampai pada saat menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 22 Oktober 2018 terdapat keterlambatan 20 (dua puluh) hari

- sebagaimana telah diterimanya Memori Kasasi para Pemohon disertai **Tanda Terima Terlambat Mengajukan Memori Kasasi** dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 22 Oktober 2018. **(P-4a** dan **P-4b)**;
- 12. Bahwa dasar pembatasan waktu menyerahkan Memori Kasasi hanya 14 hari saja sebagaimana di Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi;
 - "Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar". (P-5);
- 13. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menyatakan pada huruf A poin (b) atas perkara perdata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berkas perkara kasasinya untuk tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. (P-6);
- 14. Bahwa atas berkas perkara perdata pada tingkat Kasasi yang dinilai tidak memenuhi syarat Kasasi sebagaimana dimaksud pada SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk tidak mengirim berkas kasasi dan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan untuk itu.
- 15. Tentang Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- 16. Bahwa dalam hal ini keadaan Permohonan Kasasi para Pemohon pada Perkara Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL juncto Perkara Nomor 65/PDT/ 2018/PT.PBR pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah disampaikan secara lisan oleh kepaniteraan perdata kepada kuasa Para Pemohon atas memori kasasi yang terlambat mengajukan dalam tempo sebagimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung tidak dikirim berkas kasasi yang selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan mengeluarkan Penetapan yang menyatakan perkara Kasasi tidak memenuhi syarat Kasasi sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya Permohonan Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Permohonan Kasasi tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

17. Bahwa sebenarnya sebelum habis masa sebuah putusan perdata menjadi Berkekuatan Hukum Tetap dalam masa empat belas hari (14) hari para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan Kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut;

"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon".

Dan Pemohon juga telah memenuhi kewajiban membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut; "Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara".

Oleh karenanya para Pemohon telah melakukan pembayaran pembiayaan atas upaya kasasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir (P-7a dan 7b);

18. Bahwa para Pemohon dengan menandatangani pernyataan kasasi sebelum lewat tempo 14 hari berkekuatan hukum tetap, tentunya memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk mencari keadilan pada tingkat kasasi akan tetapi dengan adanya klausul pembatasan dalam menyerahkan memori kasasi yang dibatasi hanya selama empat belas (14) hari saja sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung membuat upaya kasasi para

Pemohon telah terhenti dengan para Pemohon menerima bukti keterlambatan mengajukan memori kasasi dan secara lisan disampaikan oleh kepaniteraan upaya kasasi tidak dapat diteruskan yang tentunya para Pemohon mengalami kerugian yang mana hak konstitusional para Pemohon untuk dijamin sama di depan hukum dalam perkara Kasasi yang para Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi terhenti dan sia-sia.

- 19. Bahwa untuk saat ini para Pemohon menyikapi keadaan nasib Permohonan Kasasi para Pemohon di Pangadilan Negeri Rokan Hilir atas pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang ditegaskan juga pada angka 1 huruf A poin (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, para Pemohon melalui kuasanya telah melayangkan "Surat Permohonan untuk tidak diterbitkan Penetapan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap atas perkara Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.RHL karena keterlambatan 20 (dua puluh) hari penyerahan memori kasasi atas putusan perkara perdata pada tingkat banding Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR dan agar tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diperiksa dalam tingkat kasasi".(P-8);
- 20. Bahwa para Pemohon sebagai pencari keadilan dalam tingkat kasasi dengan sendirinya kesempatan untuk diperlakukan adil di depan hukum telah hilang dikarenakan hanya karena keterlambatan dua puluh (20) hari mengajukan Memori Kasasi para Pemohon dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
- 21. Bahwa untuk menemukan kebenaran materil sudah seharusnya Permohonan Kasasi Pemohon diperiksa di Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi tetapi upaya untuk itu akan terhenti bahkan tidak tercapai karena keterlambatan Pemohon Kasasi dalam pengajuan Memori Kasasi yang mengakibatkan perkara a quo nantinya dengan sendirinya akan Berkekuatan Hukum Tetap yang akan dinyatakan Ketua Pengadilan Negeri dengan sebuah Penetapan, dan ini akibat dari berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

III. KERUGIAN PARA PEMOHON

- 22. Bahwa Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah bahwa Pemohon sebagai warga negara merasa telah diperlakukan tidak adil atas hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebagaimana jaminanan itu tertuang di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- 23. Keberadaan ketentuan 14 (empat belas) hari pada pasal tersebut telah menjadi dasar Mahkamah Agung untuk menolak perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kebiajakan ini karena adanya pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 24. Bahwa pemberlakuan pembatasan waktu 14 (empat belas) hari pada pasal a quo [Pasal 47 ayat (1)] menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai Pemohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang kerugian tersebut telah merampas hak-hak konstitusional, serta sekaligus hak-hak asasi Pemohon, hak untuk di periksa dalam tingkat Kasasi bagi Pemohon telah dilumpuhkan, telah dihabisi oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 25. Bahwa Mahkamah Agung akan menolak untuk memeriksa perkara Kasasi hanya karena keterlambatan 20 hari saja, sehingga pasal a quo dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" [Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung] memperlakukan hak dan keadilan Pemohon diperlakukan secara tidak adil ditolak sepihak dengan memerintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak perkara kasasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) oleh karenanya dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

- Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 26. Bahwa adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian yang dialami oleh para Pemohon jelas adanya "causal verband" yang dalam hal ini dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" [Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung] menjadi dasar tentang keluarnya kebijakan sebagaimana dalam angka 1 huruf A poin (b), angka 3, angka 4 dan angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. (vide P-6).
- 27. Bahwa atas keterlambatan dua puluh (20) hari menyerahkan Memori Kasasi, para Pemohon telah menerima Tanda Terima Terlambat Mengajukan Memori Kasasi yang diberikan oleh Panmud Perdata sekaligus disampaikan secara lisan kepada para Pemohon melalui kuasanya bahwa berkas perkara kasasi tidak akan dikirim ke Mahkamah Agung karena sudah ada diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 dan buku II (buku coklat) Mahkamah Agung.
- 28. Bahwa "Hak dan Kewenangaan Konstitusi Para Pemohon" telah dirugikan atas berlakunya dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mana Pasal 47 ayat (1) itu telah membatasi hak Pemohon untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung karena hanya di karenakan keterlambatan menyerahkan Memori kasasi hak para Pemohon untuk diperiksa pada tingkat kasasi menjadi hilang, padahal para Pemohon telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang sudah sesuai sebagaimana di maksud Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide P-3).
- 29. Bahwa keterlambatan Pemohon mengajukan memori kasasi pada waktu menandatangani Permohonan Pernyataan Kasasi Panitera Perdata tidak memberitahukan kepada para Pemohon untuk menyerahkan memori

- kasasi paling lama 14 hari kerja dan memang para Pemohon tidak mengetahui batasan 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 30. Bahwa panitera tidak memberitahukan tentang agar pengajuan memori paling lambat 14 hari itu diduga karena Pemohon sudah pernah menegur atas kesalahan Pengadilan Negeri Rokan Hiilir yang mengrimkan Pemberitahuan Isi Putusan Banding perkara perdata Pemohon yang dikirimkan melelaui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat sedangkan Kantor Hukum Kuasa para Pemohon sebagai Terbanding dalam Perkara Perdata ditingkat Banding di Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
- 31. Bahawa dari akibat tidak diberitahukan oleh Panitera perdata mengakibatkan Pemohon lalai memenuhi batasan waktu sebagaimana diatur di Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjadikan hak untuk diperiksa perkara perdata pada tingkat Kasasi Pemohon di Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi hilang.
- 32. Bahwa jika Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengirimkan Penetapan yang menetapkan Perkara Kasasi tidak dapat diterima ke Kantor Kuasa Hukum Pemohon di Tangerang maka upaya hukum Pemohon selama 4 tahun akan sia-sia dan rumah keluarga besar milik Pemohon rumah yang kami lahir disana dimana Pemohon tidak memiliki rumah lagi akan disita untuk membayar hutang dari anak kandung Pemohon yang menajdi korban dugaan penipuan oknum Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagan Siapi-api yang menjanjikan akan memasang Asuransi Jiwa pada pinjaman sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ternyata tidak pernah ada pemasangan asuransi Jiwa anak kandung Pemohon. Alasanalasan di atas Pemohon merasa cukup menjadi alasan-alasan hukum bahwa Pemohon mengalami kerugian akibat adanya klausul dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

IV.NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

33. Norma yang diajukan, yaitu Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

"Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

34. Norma yang menjadi penguji, yaitu:

Pasal 28D avat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28I ayat (2);

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

V. ALASAN-ALASAN PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UUD 1945 KARENA;

Sebelum para Pemohon menjelaskan pada alasan-alasan permohonan ini para Pemohon sampaikan secara singkat awal mula terjadinya perkara para Pemohon di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 mulanya Pihak Bank BRI menawarkan pinjaman dan mengatakan pinjaman Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dipinjamkan kepada anak kandung para Pemohon akan dipasang asuransi jiwa yang apabila debitur meninggal dunia maka debitur akan terlepas dari hutang karena ada pihak asuransi yang akan bertanggungjawab.
- Bahwa anak kandung para Pemohon sebagai debitur Bank BRI Cabang
 Bagan Siapi-api Rokan Hilir di dalam Perjanjian Pokok Pemberian Kredit
 Nomot B–20–KC–XVII/03/2011 tertanggal 22 Maret 2011 disebutkan

- "Debitur" dan yang berjanji di dalam Perjanjian memberikan Hak Tanggungan adalah debitur sendiri yang bernama Hakto Ilham Syahendra Almarhum anak kandung Pemohon.
- Bahwa sertifikat tanah Pemohon dijadikan jaminan dan Pemohon tidak mengetahui apa isi dari pada berkas yang disuruh pihak Bank BRI untuk ditanda tangani para Pemohon, untuk itu para Pemohon menandatangani saja tanpa mengetahui pasti apa isinya.
- Bahwa pada waktu debitur kecelakaan dan meninggaldunia, para Pemohon sebagai orangtua kandung debitur menanyakan kepada pihak Bank BRI terkait yang pernah dijanjikan akan adanya asuransi jika jadi debitur atas pinjaman tersebut. Akan tetapi pihak Bank seakan-akan tidak mengetahui kenapa tidak tercover asuransi atas pinjaman tersebut, sebulan kemudian oleh pihak BRI baru diberitahukan tidak ada asuransi yang menjamin pinjaman debitur anak kandung dari para Pemohon.
- Bahwa karena tidak adanya asuransi jiwa pada debitur, para Pemohon pada tahun 2013 mengajukan gugatan kepada Bank BRI Bagan Siapi-api di Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan tetapi gugatan para Pemohon dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri memutuskan tidak dapat diterima karena para Pemohon bukan sebagai debitur namun walapun gugatan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, para Pemohon mendapat bukti pada saat pembuktian, diketahui di APHT para Pemohon disebut sebagai Debitur.
- Bahwa setelah Gugatan para Pemohon tidak diterima selanjutnya berdasarkan informasi yang para Pemohon dapat pada waktu persidangan adanya di APHT yang menyebut para Pemohon sebagai Debitur, para Pemohon kemudian tahun 2014 mengajukan Gugatan yang baru atau gugatan kedua kalinya guna membatalkan APHT yang menyebut para Pemohon sebagai Debitur.
- Para Pemohon disebut sebagai "Debitur" di Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 176/2011 tanggal 26 April 2011. Jadi antara Perjanjian Pokok yang ditandatangani anak kandung para Pemohon sebagai Peminjam/Debitur namun di APHT para Pemohon juga disebut sebagai Debitur sehingga tidak accessoir antara perjanjian pokok dengan APHT.

- Bahwa dengan adanya akta APHT yang salah maka gugatan kedua kalinya oleh para Pemohon untuk membatalkan Akta APHT kepada Bank BRI Cabang Bagan Siapi-api di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada putusan nya mengabulkan Gugatan para Pemohon seluruhnya namun pada tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekan Baru.
- Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengabulkan Gugatan para Pemohon telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Pekan Baru, maka para Pemohon mengajukan Kasasi dengan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 18 Oktober 2018 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir (vide P-3)

Selanjutnya para Pemohon uraikan alasan-alasan Permohonan para Pemohon berikut ini;

- 35. Bahwa dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimohon untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya klausul wajib mengajukan memori kasasi dalam tempo 14 hari saja yang berdampak kepada tidak diterimanya perkara Kasasi yang semulanya para Pemohon telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang diberi waktu 14 hari sebelum berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 18 Oktober 2018 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
- 36. Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Memori Kasasi yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Tanda Terima Keterlambatan Menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 22 Oktober 2018. Jadi antara akta menyatakan kasasi tanggal 18 September 2018 dan mengajukan memori kasasi tanggal 22 Oktober terdapat keterlambatan menyerahkan Memori Kasasi selama dua puluh hari (20) sejak penandatangan pernyataan kasasi ditandatangani para Pemohon.
- 37. Bahwa atas keterlambatan penyerahan memori kasasi tersebut, para Pemohon melalui kuasanya diberitahukan secara lisan oleh pihak kepaniteraan perdata dikarenakan keterlambatan menyerahkan memori

kasasi menyebabkan berkas perkara kasasi tidak bisa dikirim ke Mahkamah Agung yang oleh karena itu para Pemohon keesokan tanggal 24 Oktober 2018 melalui kuasanya para Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk agar bisa tetap mengirim berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung.(vide P-8)

- 38. Selanjutnya para Pemohon menyadari terkait Permohonan Kasasi Pemohon yang tidak akan diproses ke Mahkamah Agung karena memang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta adanya perintah dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- 39. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak proporsional dan telah melanggar;
 - a. Dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" Pasal 47 ayat
 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

- b. Dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melanggar prinsip-prinsip keadilan hukum yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

- (i) Oleh karenanya ketentuan dalam frasa 14 (empat belas) hari dalam pasal tersebut jika tetap digunakan akan berpotensi dan bahkan menghalangi hak konstitusi seseorang melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi dan pasal ini telah menjadi dasar kebijakan Mahkamah Agung hasilnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali secara sepihak mengamputasi kesempatan permohonan Kasasi Para Pemohon dalam berperkara uapaya kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, padahal Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 18 Oktober 2018 telah ditandatangani para Pemohon melalui kuasanya akan tetapi hanya dikarenakan keterlambatan dua puluh (20) hari saja yang hanya sebagai permasalahan teknis saja menjadi penggugur dalam mendapatkan kesempatan permohonan kasasi para Pemohon untuk di kirim ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi yang hal itu dikarenakan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- (ii) Bahwa Permohonan Kasasi para Pemohon pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir harus tetap diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi karena para Pemohon telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL. Oleh karenanya kesempatan mendapatakan kepastian hukum untuk perkara kasasi diperiksa dalam tingkat kasasi tidak bisa digugurkan hanya karena katerlambatan mengajukan memori kasasi yang tentunya hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum para Pemohon sebagai Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
- c. Dengan demikian hak menyatakan kasasi yang Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL telah ditandatangani para Pemohon tidak melewati batas waktu 14 hari yang ditentukan undang-undang jika digugurkan permohonan kasasi Pemohon hanya dikarenakan pengajuan memorinya telah melewati

batas waktu penyerahan memori merupakan bentuk diskriminasi melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon sebagaimana jaminan hak tersebut ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

40. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan perdata untuk menyerahkan salinan memori kasasi kepada Pihak Lawan diberikan batasan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi;

"Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari".

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi;

"Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari."

Adanya kewenangan untuk menyampaikan salinan memori kasasi kepada Pihak Lawan dalam Pasal 47 ayat (2) dan menyampaikan seluruh berkas perkara terkait kasasi kepada Mahkamah Agung dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari pada Pasal 47 ayat (2).

41. Adapun pembatasan 14 (empat belas) hari waktu yang diberikan untuk mengajukan memori kasasi jika dikaitkan dengan kewenangan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari menyerahkan salinan memori kasasi kepada pihak lawan begitu ketentuan Pasal 47 ayat

- (2) menurut Pemohon dengan adanya perbedaan kesempatan tenggang waktu penyerahan memori dari Pemohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan keterlambatan selama 20 (dua puluh) hari yang disisi lain Pengadilan Negeri diwajibkan dalam Pasal 47 ayat (2) menyampaikan salinan memori kepada Pihak Lawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari maka masih tersisa kesempatan 10 hari untuk Pengadilan Negeri menjalankan kewajiban perintah dari pada Pasal 47 ayat (2) untuk mengirimkan salinan Memori kasasi kepada Pihak Lawan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- 42. Oleh karenanya karena ada ketidaksamaan perlakuan, sehingga timbul ketidakadilan dalam perlakuan yang Pemohon merasa diskrimasi atas Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" didasari ketentuan bahwa Pasal 47 ayat (1) tersebut tidak jelas ratio legisnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mewajibkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk Pengadilan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan karena masih ada waktu tersisa 10 hari yang tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan salinan memori kasasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Pihak Lawan.
- 43. Karena ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan selambat-lambatnya waktu kepada Panitera Perdata untuk menyampaikan salinan memori Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi atau kepada Pihak Lawan dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh). Ketentuan Pasal 47 ayat (2) ini tegas wajib menyampaikan salinan memori kasasi kepada Pihak lawan selama 30 (tiga puluh) hari yang mana keterlambatan pengajuan memori kasasi jika dihitung dengan waktu keterlambatan 20 (dua puluh) hari pengajuan memori Kasasi Pemohon Kasasi masih selisih 10 hari untuk sampai kepada waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ketentuan Pasal 47 ayat (2) untuk Panitera Perdata menyampaikan salinan Memori Kasasi kepada Pihak Lawan.

44. Bahwa menurut Pemohon terdapat ketidakjelasan apakah ketentuan pembatas 14 (empat belas) hari tersebut hendak memberikan kemudahan untuk memperlancar proses kasasi perdata namun pada saat ada pembatasan 14 (empat belas) hari untuk Pemohon kasasi menyerahkan memori kasasi namun untuk Pengadilan Negeri diberi kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari yang dengan sendirinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dikaitkan dengan terlambat Pemohon mengajukan memori selama 20 (dua puluh) hari maka masih ada kesempatan 10 (sepuluh) hari sampai pada batas waktu selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan di Pasal 47 ayat (2) tersebut. Lihat tabel berikut;

No	URAIAN	WAKTU	KETENTUAN
1	Permohonan Pernyataan Kasasi	18-09-2018	Pasal 46 (1)
2	Penyerahan Memori Kasasi	18-09-2018 hingga 02-10-2018 baru di serahkan 22-10-2018	Pasal 47 (1) Terlambat 20 hari
3	Penyerahan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.	03-10-2018 01-11-2018	Pasal 47 ayat (2)
4	Jedah waktu Masih dalam tenggang waktu 30 hari	10 hari	(Pasal 47 ayat (2)

Oleh karenanya menjadi suatu yang tidak relevan dan sangat tidak adil menggugurkan hak Pemohon dikarenakan keterlambatan 14 (empat belas) hari saja yang mana keterlambatan 14 (empat belas) hari itu masih masuk kepada tenggang waktu yang diberikan pada Pasal 47 ayat (2) merupakan tenggang waktu kewenangan Pengadilan Negeri dalam tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan salinan memori kasasi kepada Pihak Lawan. Jadi terdapat 10 hari tenggang waktu tersisanya hingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari.

VI. PROVISI

Bahwa melihat dari urgensinya kepentingan secara hukum dari pada para Pemohon dalam perkara perdata ditingkat kasasi yang para Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari adanya ketentuan klausul dalam frasa "Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi" yang karena pemberlakuannya membuat

hilangnya kesempatan para Pemohon dalam upaya hukum kasasi Perkara Perdata Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Nantinya dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara dinyatakan tidak dapat diterima yang secara otomatis perkara telah Berkekuatan Hukum Tetap. Dan selanjutnya rumah keluarga besar para Pemohon akan di sita untuk pelunasan atas hutang dari anak kandung para Pemohon. Oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi dalam Provisi para Pemohon meminta;

- Sebelum putusan akhir agar Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yakni dalam frasa "Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi".

VII. PETITUM

Dalam Provisi

- 1. Menerima Provisi para Pemohon;
- 2. Sebelum putusan akhir agar Yang Mulia Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yakni frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".

Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan frasa "Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 hari.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut.
 - Bukti P-1a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husin Syahendra;
 - 2. Bukti P-1b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati;
 - Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR juncto Nomor 3/PDT.G/2014/PN.RHL;
- 4. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Rhl;
- Bukti P-4a : Fotokopi Memori Kasasi Atas Putusan Perkara Perdata Banding Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR tertanggal 11 Juli 2018 juncto Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 15 Juli 2014;
- Bukti P-4b : Fotokopi Tanda Terima Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Rhl;
- 7. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 08
 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat
 Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 9. Bukti P-7a : Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran;
- Bukti P-7b : Fotokopi Surat BNI tentang tagihan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung atas nama H. Husin Syahendra, tanggal 18 September 2018;
- 11. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Syahendra & Partners Law Firm Nomor 7.Perm.X.18/II.40 perihal Permohonan Untuk Tidak Diterbitkan Penetapan yang menyatakan Berkekuatan Hukum Tetap atas perkara Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Rhl karena keterlambatan 20 (dua puluh) hari penyerahan Memori Kasai Putusan Perkara Perdata Banding Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR dan agar tetap dikirimkan ke

Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi, tanggal 24 Oktober 2018;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan V Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- **[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU MA) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- **[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- **[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang berperkara perdata pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Tinggi Riau yang sekarang dalam proses mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung;
- Para Pemohon atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Tinggi Riau telah mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU MA dan telah pula memenuhi kewajiban membayar biaya pekara untuk permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
- 3. Adanya klausul pembatasan dalam menyerahkan memori kasasi yakni 14 hari sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU MA membuat upaya kasasi para Pemohon terhenti karena para Pemohon terlambat mengajukan memori kasasi;
- 4. Para Pemohon terlambat mengajukan memori kasasi yang melebihi batas waktu yaitu 20 (dua puluh) hari sejak batas akhir para Pemohon seharusnya menyerahkan memori kasasi. Hal tersebut berakibat berkas kasasi tidak dapat dikirim ke Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Penetapan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, namun sampai pada perbaikan permohonan ini disampaikan, para Pemohon belum mendapatkan Penetapan dimaksud;

- Pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MA oleh para Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.6.1] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 47 ayat (1) UU MA yang menyatakan, "Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasanalasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".
- [3.6.2] Bahwa para Pemohon masing-masing adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1a dan bukti P-1b] yang sedang berperkara perdata pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir gugatan para Pemohon dikabulkan, kemudian pihak lawan dari para Pemohon mengajukan perkara tersebut pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut dibatalkan, oleh karena itu kemudian para Pemohon mengajukan kasasi melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir [vide bukti P-3].

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan keterkaitannya dengan anggapan kerugian konstitusionalitas para Pemohon, dimana para Pemohon merupakan pemohon kasasi yang telah mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU MA dan telah pula membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir [vide bukti P-3 dan bukti P-7a]. Namun adanya pembatasan dalam pengajuan memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MA para Pemohon menganggap hal tersebut merugikan hak konstitusional para Pemohon, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa para Pemohon telah terlambat mengajukan memori kasasi [vide bukti P-4b] yang mengakibatkan pengajuan kasasi para Pemohon tidak dapat diterima dan berkas perkara para Pemohon tidak dikirim ke Mahkamah Agung meskipun para

Pemohon telah mengajukan kasasi dan telah membayar biaya perkara permohonan kasasi.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU MA, para Pemohon menganggap berlakunya pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Lebih dari itu, Mahkamah juga telah mendapatkan korelasi adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 47 ayat (1) UU MA. Yaitu apabila permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan putusan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya Mahkamah agar menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" UU MA dikarenakan pemberlakuan frasa tersebut menurut para Pemohon membuat kesempatan para Pemohon dalam mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata Nomor 03/PDT.G/2014/PN.RHL menjadi hilang. Terhadap pemohonan provisi tersebut, Mahkamah setelah mencermati permohonan putusan provisi a quo beserta alasan-alasannya, tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, mengingat penundaan keberlakuan pasal dari undang-undang tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya sangat khusus dan mendesak yang jika Mahkamah tidak mengabulkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu juga bagi pemohon. Selain itu, oleh karena permohonan provisi para Pemohon berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga harus diperiksa

bersama-sama dengan pokok permohonan *a quo*, maka putusan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" UU MA bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Bahwa menurut para Pemohon pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" UU MA merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
- 2. Bahwa selain itu menurut para Pemohon kesempatan mendapatkan kepastian hukum untuk perkara di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi;
- Bahwa para Pemohon juga mendalilkan adanya ketidaksamaan perlakuan antara penyampaian memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat
 UU MA dengan penyampaian memori kasasi kepada pihak lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU MA menimbulkan ketidakadilan perlakuan bagi para Pemohon.
- 4. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon di samping mengajukan permohonan putusan provisi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas juga memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" pada Pasal 47 ayat (1) UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari.

- **[3.10]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;
- **[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK:
- **[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih pada kebenaran formil. Mahkamah Agung sebagai judex juris, sebagaimana secara implisit diatur dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk di dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh judex facti. Dengan penegasan lain bahwa majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding selaku judex facti, kecuali ditemukan adanya alasan-alasan tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan tersebut di atas. Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan

permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi diatur secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh *judex facti* akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi.

Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa perihal syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat di dalam syarat-syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. Oleh karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan wujud perlindungan terhadap para pihak di dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di depan pengadilan. Sehingga dengan demikian permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik waktu pengajuan untuk menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi dan mempelajari memori kasasi oleh termohon kasasi (inzage) serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik waktu maupun tahapan-tahapannya. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas UU MA menegaskan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU MA agar frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuan

hak hukum antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi, di mana menurut para Pemohon bagi pemohon kasasi hanya diberi waktu untuk mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku register permohonan kasasi. Sementara itu, masih menurut para Pemohon, bagi termohon kasasi diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk diberitahukan adanya permohonan kasasi tersebut oleh pengadilan negeri tempat permohonan kasasi itu diajukan. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU MA yang menyatakan, "Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi", oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi dan termohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama yaitu masing-masing menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bukan untuk termohon kasasi mempunyai 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Lebih lanjut setelah Mahkamah mencermati pula dalil para Pemohon ternyata tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri di tempat permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi, bukan 30 (tiga puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki termohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi.

[3.12.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2] tersebut di atas ketentuan norma Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU MA yang menyatakan, "Mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi" telah memperlakukan hal yang sama antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 47 ayat (1) UU MA memperlakukan diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon harus dikesampingkan. Sebab, sesungguhnya pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga dengan demikian penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penegasan Mahkamah ini sekaligus pula menjawab argumentasi para Pemohon yang juga mendalilkan bahwa kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di tingkat kasasi, tidak dapat digugurkan hanya karena memori kasasi. keterlambatan mengajukan karena sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas pembatasan tenggang waktu baik dalam mengajukan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi justru memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karena itu terhadap dalil para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan juga.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa "dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" UU MA tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- **[4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Suhartoyo

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Arief Hidayat

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Saldi Isra

ttd. ttd.

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia

